



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENATAUSAHAAN DAN TATA CARA PEMASANGAN
MEDIA LUAR RUANG**

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2002 tentang Izin Pembuatan dan Pemasangan Media Luar Ruang dan dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan dan dalam rangka keindahan dan ketertiban terhadap pemasangan media luar ruang, perlu adanya suatu tatanan dalam pemasangannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya terhadap permohonan izin pemasangan media luar ruang dan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2007 tentang Penatausahaan dan tatacara pemasangan media luar ruang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Penatausahaan dan Tata Cara Pemasangan Media Luar Ruang yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian bagian Jalan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2002 tentang Izin Pembuatan dan Pemasangan Media Luar Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2002 Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2014 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Batuan, Rubaru Dan Manding Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 8);

21. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Izin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Izin (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 56);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Pusat Kota (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 40);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PENATA-USAHAAN DAN TATA CARA PEMASANGAN MEDIA LUAR RUANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- (3) Bupati adalah Bupati Sumenep.
- (4) Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
- (5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.
- (6) Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep.

- (7) Tim Teknis adalah Perwakilan unsur perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
- (8) Penyelenggara Media Luar Ruang adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- (9) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- (10) Media Luar Ruang adalah (benda, alat, pembuatan/media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat.
- (11) Media Luar Ruang permanen adalah reklame yang dipasang secara tetap paling sedikit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan membutuhkan konstruksi yang bersifat permanen serta wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
- (12) Media Luar Ruang tidak permanen adalah reklame yang dipasang secara tidak tetap paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan tidak membutuhkan konstruksi yang bersifat permanen serta tidak memerlukan Ijin Mendirikan Bangunan.
- (13) Media Luar Ruang papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun tidak bersinar.

- (14) Media Luar Ruang *Megatron/Videotron* dan sejenisnya adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan yang bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- (15) Media Luar Ruang Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda dan banner.
- (16) Media Luar Ruang Melekat/*Stiker* adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan ditempelkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 100 cm² (seratus sentimeter persegi) per lembar.
- (17) Media Luar Ruang Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
- (18) Media Luar Ruang Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
- (19) Media Luar Ruang Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- (20) Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dipermukaan air atau di atas permukaan air.
- (21) Media Luar Ruang Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- (22) Media Luar Ruang Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

- (23) Media Luar Ruang Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- (24) Media Luar Ruang Totem (*sculpture*) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), berwujud dan terbuat dari bentukan papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
- (25) Media Luar Ruang Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidental.
- (26) Media Luar Ruang Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, mika, aluminium, stainless steel, kaca, acrylic, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang, digantung, ditempelkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, rambung dan sebagainya baik memakai atau tidak memakai lampu (penerangan).
- (27) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- (28) Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada dipermukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
- (29) Materi Media Luar Ruang adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
- (30) Izin Penyelenggaraan Media Luar Ruang adalah Izin Penyelenggaraan Media Luar Ruang yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep untuk Izin Penyelenggaraan Media Luar Ruang permanen dan non permanen.

- (31) Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- (32) Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang terkait pada rangkaian proses penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sumenep.
- (33) Kawasan / Zona adalah batasan wilayah tertentu yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan Media Luar Ruang.
- (34) Kawasan Kendali Ketat adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik titik lokasi dan ukuran bidang reklame dikendalikan dengan batasan jumlah titik, bentuk maupun ukurannya yang ditentukan oleh tim teknis perizinan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman penyelenggaraan Penatausahaan dan Tata Cara Pemasangan Media Luar Ruang.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Media Luar Ruang;
 - b. Mewujudkan ketertiban, keamanan, keindahan dan penataan ruang sesuai dengan peruntukannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis Media Luar Ruang;
- b. Standart dan Larangan Penyelenggaraan Media Luar Ruang;

- c. Ketentuan Penyelenggaraan Media Luar Ruang;
- d. Tata cara dan Prosedur Pengajuan Izin Media Luar Ruang; dan
- e. Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban.

BAB IV JENIS MEDIA LUAR RUANG

Pasal 4

Jenis media luar ruang :

- a. Media Luar Ruang Permanen, meliputi :
 - 1. Reklame billboard/papan
 - 2. Reklame Megatron/Videotron dan sejenisnya
- b. Media Luar ruang Non Permanen, meliputi :
 - 1. Reklame Kain
 - 2. Reklame Melekat/stiker
 - 3. Reklame Selebaran
 - 4. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
 - 5. Reklame Udara
 - 6. Reklame Apung
 - 7. Reklame Suara
 - 8. Reklame slide/film, dan
 - 9. Reklame Peragaan

Pasal 5

Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan pemberian izin media luar ruang adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB V STANDAR DAN LARANGAN PENYELENGGARAAN MEDIA LUAR RUANG

Bagian Kesatu Standar Penyelenggaraan Media Luar Ruang

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan Media Luar Ruang harus memenuhi standar penyelenggaraan Media Luar Ruang.
- (2) Standar penyelenggaraan media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Etik yaitu isi Media Luar Ruang tidak bertentangan dengan unsur suku, agama, ras dan antar golongan serta harus menjaga norma kesopanan;

- b. Standar Estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan dan ciri khas lokal Kabupaten Sumenep ;
- c. Standar Teknis yaitu:
 - 1) harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
 - 2) rangka utama harus konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- d. Standar Keselamatan yaitu Media Luar Ruang yang dipasang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan keselamatan masyarakat disekitarnya;
 - 2) bentuk tidak boleh sama/menyerupai rambu lalu lintas;
 - 3) bentuk huruf atau simbol dan kombinasi warna yang digunakan pada Media Luar Ruang tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf atau simbol pada rambu-rambu lalu lintas;
 - 4) penggunaan dan pantulan cahaya tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - 5) instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang keindahan, keamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengatur Media Luar Ruang dalam suatu komposisi yang baik sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pesan, penyelenggaraan Media Luar Ruang harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. kawasan penempatan terdiri dari:
 - 1) perkotaan:
 - a) di luar bahu jalan, ≥ 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan/trotoar/jalur lalu lintas; dan
 - b) dalam hal tidak terdapat ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditempatkan disisi terluar ruang milik jalan;
 - c) dalam hal terdapat pada tiang penerangan jalan umum (PJU) dengan Desain menyatu dengan tiang PJU dan bentuk serta dimensi tidak mengganggu lalu lintas dan fungsi PJU.

- 2). diluar kawasan perkotaan, pemasangan Media Luar Ruang ditempatkan disisi terluar ruang milik jalan;
- (2) Kawasan penyelenggaraan media luar ruang terdiri dari :
- a. Kawasan tanpa penyelenggaraan media luar ruang
 - b. Kawasan Kendali ketat
 - c. Kawasan kendali rendah
- (3) Kawasan tanpa penyelenggaraan media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a adalah :
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat ibadah;
 - d. kantor pemerintah/TNI/POLRI
- (4) Kawasan kendali ketat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a adalah :
- a. Jalan Trunojoyo : mulai dari Tugu simpang empat sampai dengan Depan Bank BNI;
 - b. Jalan Diponegoro : mulai dari Tugu simpang empat sampai dengan Jl. Teuku Umar Pandian;
 - c. Jalan HP. Kusuma : mulai dari Tugu simpang empat sampai dengan simpang empat Jl. Kartini dan Jl. Pahlawan;
 - d. Jalan PB. Sudirman : mulai dari tugu simpang empat sampai dengan Jalan HOS. Cokroaminoto;
 - e. Jalan Dr. Cipto : mulai simpang tiga Hotel Sumekar sampai dengan simpang tiga Perumnas Bumi Sumekar;
 - f. Kawasan Taman Adipura/Taman Bunga, Jalan Pasar tujuh belas, Jalan Kapten Tesna, Jalan Kesatrian (depan KODIM)
- (5) Kawasan kendali rendah adalah kawasan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) dan (4) untuk kegiatan tertentu yang telah mendapat izin dari instansi terkait.

Bagian Kedua **Larangan Penyelenggaraan Media Luar Ruang**

Pasal 9

Pemegang izin atau penyelenggara Media Luar Ruang dilarang;

- a. Mengalihkan hak penyelenggaraan media luar ruang kepada pihak lain;

- b. Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan.
- c. memasang pada tiang rambu jalan, tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, struktur jembatan, gedung kantor pemerintahan, tempat peribadatan, dan sarana pendidikan;
- d. memasang Media Luar Ruang pada pohon dengan cara memaku;
- e. memasang Media Luar Ruang yang mengganggu fungsi rambu jalan, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- f. memasang reklame yang menutup dan mengganggu reklame lainnya;
- g. memasang Media Luar Ruang yang menggunakan tenaga listrik dari Penerangan Jalan Umum;
- h. memasang Media Luar Ruang dengan cara melintang di atas jalan; dan
- i. mendistribusikan reklame selebaran pada ruas/persimpangan jalan.

BAB VI KETENTUAN PENYELENGGARAAN MEDIA LUAR RUANG

Bagian Kesatu Kewajiban Penyelenggara

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara Media Luar Ruang wajib memperoleh izin dari Bupati melalui Kepala berupa Izin Media Luar Ruang.
- (2) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:
 - a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. hanya memuat pemilikan/peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi $\frac{1}{4}$ m² (seperempat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - d. hanya memuat nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Setiap penyelenggara Media Luar Ruang wajib:

- a. memenuhi semua ketentuan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- b. melakukan pembongkaran media luar ruang apabila:
 - 1) jangka waktu penyelenggaraan reklame telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - 2) membahayakan, rusak dan roboh;
 - 3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten membutuhkan lokasi tempat reklame sebagai sarana untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan pemerintahan;
- c. memelihara, menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, serta merawat reklame dan sarana reklame secara rutin/berkala selama jangka waktu penyelenggaraan media luar ruang;
- d. menanggung segala resiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan media luar ruang; dan
- e. menempelkan tanda lunas pajak reklame pada obyek media luar ruang yang mudah dilihat oleh petugas.
- f. Setiap orang atau Badan Hukum penyelenggara Media Luar Ruang yang tidak melakukan perpanjangan pemasangan/pendirian Media Luar Ruang, diwajibkan untuk memperbaiki dan/atau menutup kembali lubang bekas pemasangan seperti semula dalam kondisi baik;
- g. Setiap Akibat yang timbul karena kelalaian dalam pemasangan/pendirian Media Luar Ruang, menjadi tanggung jawab pemegang izin;

Bagian Kedua Masa Berlakunya Izin

Pasal 12

- (1) Masa berlaku Izin pemasangan Media Luar Ruang Permanen paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang bilamana masih mendapat persetujuan dari Tim Tekhnis Media Luar Ruang;
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin.
- (4) Masa berlakunya Izin Media Luar Ruang Non permanen paling lama 3 bulan dan dapat di perpanjang.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pemasangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang telah memperoleh Izin Pemasangan Media Luar Ruang permanen, konstruksi dan penempatannya tidak mengganggu fungsi perlengkapan dan fungsi jalan, serta wajib melaporkan secara periodik selama 6 (enam) bulan hasil pemeliharaan Media Luar Ruang tersebut;
- (2) Pemasangan Media Luar Ruang Permanen: billboard, baliho, neon box, shop sign, Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) dan sejenisnya, dengan ketinggian Media Luar Ruang minimal 5 (lima) meter untuk papan reklame yang menjorok di atas badan jalan dan wajib dipasang lampu penerang.
- (3) Pemasangan Media Luar Ruang Permanen Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) dan sejenisnya dapat menggunakan bangunan/tugu.
- (4) Bangunan/tugu yang akan digunakan sebagai tempat Pemasangan Media Luar Ruang harus memiliki IMB, dan dilengkapi pula dengan surat pernyataan dari pemilik bangunan/ tugu.

BAB VII

TATA CARA DAN PROSEDUR PENGAJUAN IZIN

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembuatan dan pemasangan media luar ruang terlebih, dahulu harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari pemilik dan atau pengusaha yang bersangkutan dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk media luar ruang permanen : billboard, baliho, neon box, shop sign, megatron/videotron/Large Electronic Display (LCD) dan sejenisnya, harus melampirkan gambar, lokasi, konstruksi dan spesifikasi bangunan;

- (4) Permohonan izin Media luar ruang non permanen/insidental : spanduk, umbul-umbul, baliho, dan reklame yang menempel pada dinding atau tembok, harus melampirkan gambar dan lokasi.

BAB VII TATA CARA DAN PROSEDUR PENGAJUAN IZIN

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara media luar ruang wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan media luar ruang secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang Perizinan.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. foto copy tanda bukti pembayaran sewa dari pemilik lahan, apabila memanfaatkan lahan milik perorangan/Badan Usaha;
 - c. foto copy tanda bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah;
 - d. foto copy Ijin Mendirikan Bangunan untuk media luar ruang permanen;
 - e. desain media luar ruang dalam bentuk gambar/foto
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Terhadap permohonan izin penyelenggaraan media luar ruang yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali setelah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (5) Organisasi Yang berwenang dalam bidang Perizinan melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan izin penyelenggaraan media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Khusus untuk permohonan penyelenggaraan media luar ruang permanen baru, dilaksanakan survey lapangan oleh Tim Teknis.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar Yang berwenang dalam bidang Perizinan atas nama Bupati menerbitkan Izin Penyelenggaraan media luar ruang dan mengesahkannya.
- (2) Izin Penyelenggaraan media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengenaan pajak reklame.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawasan dalam penyelenggaraan media luar ruang terdiri dari pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.
- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 18

- (1) Satpol PP berkoordinasi dengan Yang berwenang dalam bidang Perizinan dan Perangkat Daerah terkait melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan media luar ruang yang:
 - a. sudah berakhir masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
 - b. tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak;
 - c. membahayakan, rusak dan roboh; dan
 - d. tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan media luar ruang.
- (2) Media luar ruang beserta bangunan konstruksi yang ditertibkan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Izin Penyelenggaraan media luar ruang yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin media luar ruang yang bersangkutan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penatausahaan dan Tata Cara Pemasangan Media Luar Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal **18 JAN 2017**

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : **18 JAN 2017**
Tahun : **2016** Nomor : **21**
Sekretaris Daerah

Drs. HADI SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580618 198107 1 002

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Izin Penyelenggaraan media luar ruang yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin media luar ruang yang bersangkutan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penatausahaan dan Tata Cara Pemasangan Media Luar Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si